

RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan Kebun Raya dan pengelolaan Kawasan Sains dan Teknologi (*Science Techno Park*), telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan dan Unit Pelaksana Teknis Badan *Science Techno Park* Sumatera Selatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi Badan Riset dan Inovasi Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu melakukan penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa susunan organisasi serta pembentukan, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dalam Peraturan Gubernur;